



PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1112060511910001, tempat/tanggal lahir Alue Jeureujak/05 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1112074306910002, tempat/ tanggal lahir Alue Trieng Gadeng/03 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Gampong Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon kemudian para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara e-court dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/06/III/2016, tanggal 15 Maret 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon selama Kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Dusun Alue Trieng Gadeng, xxxxxxxx xxxx Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan alamat yang sama;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxxx xxxxxxxx bin xxxxxxxx**, NIK 1112061412160001, tempat/tanggal lahir Alue Jeureujak/ 14 Desember 2016, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2020, Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 5 (lima) tahun saja karena sejak awal 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



7. Bahwa pada saat Pemohon di Malaysia untuk mencari nafkah, Termohon merasa tak pernah cukup ketika Pemohon memberi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk Termohon;
8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
- 1) Termohon tidak patuh dan sering membangkang terhadap Pemohon sebagai suami;
 - 2) Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - 3) Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon disaat Pemohon mencari nafkah di Malaysia;
 - 4) Termohon sering menuntut kejelasan untuk diceraikan Pemohon karena Termohon ingin dinikahi orang lain yang sering disebut Termohon diantaranya toke sawet dan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
 - 5) Disaat Pemohon telat transfer uang untuk nafkah Pemohon selalu dicaci maki oleh Termohon;
9. Bahwa semenjak pisah hingga sampai sekarang, Pemohon masih memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan anak serta Termohon untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa pada saat Pemohon memberikan nafkah belanja kepada Termohon, Termohon merasa tak pernah cukup akan nafkah pemberian Pemohon tersebut. Dan apabila 1 (satu) bulan saja Pemohon tidak memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Termohon, maka menuntut kepada Pemohon bahwa biaya untuk bulan depan dibayar 2 (dua) kali;
11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2024, dimana pada saat itu Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
12. Bahwa sejak Januari 2024, tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hingga saat ini;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



13. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ayah;
14. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Pemohon sangat memerlukan surat penetapan penguasaan anak tersebut;
15. Bahwa alasan Pemohon meminta hak asuh anak kepada Termohon dikarenakan Termohon selalu melarang atau tidak mengizinkan Pemohon bertemu dengan anaknya yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, bahkan untuk bertemu sebentar tidak di izinkan tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Alue

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Jeureujak/ 14 Desember 2016, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, untuk diasuh oleh Pemohon;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak, bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir di Alue Jeureujak/ 14 Desember 2016, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, untuk di berikan kepada Pemohon;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan melalui aplikasi e-court, selanjutnya Hakim menerima kemudian mencocokkan permohonan yang terdaftar di aplikasi e-court tersebut dengan asli permohonan Pemohon yang ternyata sesuai;

Bahwa, Hakim Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 2 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan ke persidangan yaitu sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Posita poin 1 mengenai pernikahan, benar adanya;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



2. Bahwa, posita poin 2 mengenai kehendak pernikahan benar adanya;
3. Bahwa, posita poin 3 mengenai tempat tinggal, benar adanya;
4. Bahwa, posita poin 4 mengenai telah mempunyai satu orang anak, bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX, NIK 1112061412160001, tempat/tanggal lahir Alue Jeureujak/ 14 Desember 2016, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon benar adanya;
5. Bahwa, posita poin 5 benar pada tahun 2020 Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja;
6. Bahwa, pada pin 6 tidak benar, karena sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah cecok karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Nidar;
7. Bahwa, pada poin 7 tidak benar, yang sebenarnya bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcek karena Pemohon pacaran dengan wanita lain, yaitu istrinya yang sekarang;
8. Bahwa, tidak benar semua yang disampaikan Pemohon mengenai alasan cekcok dalam rumah tangga, yang sebenarnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
9. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sejak Pemohon pergi ke Malaysia, kemudian setelah Pemohon pulang yaitu bulan Januari 2024, maka Pemohon sudah tidak memberikan belanja kepada Termohon, hanya saja untuk kebutuhan anak ada diberikan paling banyak Rp. 200.000 itu juga tidak setiap bulan;
10. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon cekcok parahnya sejak satu tahun yang lalu, Pemohon sudah mentalakkan Termohon lewan pesan WA karena mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2022 yang lalu;
11. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Pemohon sudah menikah lagi dan Termohon tidak mau dimadu;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



12. Bahwa, Termohon keberatan dengan permintaan Pemohon mengenai pengasuhan anak, Termohon akan tetap mengasuhnya, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anak kami dan membawanya bersama Pemohon asalkan dengan cara yang baik dan diwaktu-waktu yang mengganggu sekolahnya, seperti hari sabtu sore sampai minggu sore;

Dalam Rekonpensi

Bahwa, Termohon yang dalam hal ini menjadi Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan kepada Pemohon yang dalam hal ini menjadi Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi meminta agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian meminta agar Tergugat rk memberikan mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas, selain itu Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan di persidangan yaitu sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa, tidak benar yang disampaikan Termohon bahwa penyebab cekcok karena Termohon selingkuh yang benar adalah karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain selama di Malaysia, Termohon menuduh Pemohon telah menikah sehingga Pemohon mengatakan benar tuduhannya itu padahal Pemohon belum menikah dengan wanita lain pada waktu itu;
2. Bahwa, Pemohon benar sudah menikah dengan wanita lain saat ini, itu Pemohon lakukan setelah pulang dari Malaysia, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon mencabut gugatan mengenai pengasuhan anak sepanjang diizinkan oleh Termohon untuk bersama anak kami

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



disaat libur sekolah, Termohon jangan lagi menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak kami;

Jawaban Rekonpensi

Bahwa, Pemohon yang dalam hal ini Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan yang diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi karena sejak pulang dari Malaysia Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah, kemudian untuk mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Replik tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa, Termohon menyetujui pencabutan gugatan mengenai pengasuhan anak, biarlah anak bersama Termohon dan akan Termohon jaga serta asuh anak kami dengan baik.
2. Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban semula yaitu tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Replik Dalam Rekonpensi

- Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sudah menikah dengan wanita lain padahal Penggugat Rekonpensi sudah pernah berusaha agar kami rujuk kembali melalui keluarga Tergugat rekonpensi;
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi tetap dengan gugatan Rekonpensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, kemudian mengenai nafkah anak Tergugat Rekonpensi tidak keberatan mengurangnya menjadi Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Dalam Rekonpensi tersebut maka Tergugat telah menyampaikan **Duplik dalam Rekonpensinya** yaitu tetap

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



dengan jawaban semula karena Tergugat Rekopensi memang tidak ada pekerjaan saat ini;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);

II. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah Saudara Sepupu Pemohon, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah telah menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon selama Kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxx Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah kerumah orang tua

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa di Alue Jeurejak
dan terakhir di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon pergi
ke Malaysia untuk bekerja;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx umur 7 (tujuh) tahun
yang sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan rukun-rukun saja, yaitu sebelum Pemohon ke
Malaysia, kemudian menurut pengakuan Pemohon kepada saksi
sejak 4 tahun yang lalu yaitu sejak Pemohon ke Malaysia mulai terjadi
cekcok;

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung dari Pemohon
bahwa rumah tangganya cekcok, kemudian Termohon juga sama
menaporkan kepada saksi bahwa rumah tangganya cekcok;

- Bahwa, saksi pernah mendengar pengaduan Termohon bahwa
rumah tangganya cekcok karena komunikasi yang tidak baik dengan
Pemohon, Termohon mengatakan komunikasinya dengan Pemohon
yang berada di Malaysia mulai tidak lancar, Termohon mengatakan
jika menelepon Pemohon maka sikap Pemohon sudah tidak seperti
biasa lagi, kemudian saksi tanya ke Pemohon katanya Termohon
selalu menuduh Pemohon selingkuh jadi sudah kurang baik
hubungannya gara-gara itu;

- Bahwa, Pemohon selalu mengirim uang belanja kepada
Termohon sewaktu di Malaysia;

- Bahwa, Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa
Pemohon selingkuh dengan istrinya yang sekarang;

- Bahwa, Pemohon sudah menukai lagi dengan perempuan lain
sepulang dari Malaysia, saksi tanya apa sebabnya, kata Pemohon
karena sudah menceraikan Termohon lewat WhatsApp, itu atas

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



permintaan Termohon sendiri kepada Pemohon dan saksi pernah lihat screen shoot WhatsApnya;

- Bahwa sepulang Pemohon dari Malaysia yaitu pada bulan Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, menurut Pemohon karena sudah menceraikan Termohon lewat WhatsApp jadi untuk apa bersama lagi;
- Bahwa setelah diceraikan lewat WhatsApp maka Termohon ada minta rujuk kepada Pemohon melalui saksi, akan tetapi Pemohon di Malaysia jadi bagaimana cara merujukannya, begitu yang saksi jawab kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sepulang dari Malaysia belum bekerja sampai saat ini;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang ini diasuh oleh Termohon;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Gampong Krueng Batee, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, saksi tersebut adakah Kepala Dusun Pemohon, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah telah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon selama Kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxx Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa di Alue Jeurejak dan terakhir di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX umur 7 (tujuh) tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun-rukun saja, yaitu sebelum Pemohon ke Malaysia, kemudian menurut pengakuan Pemohon kepada saksi sejak 4 tahun yang lalu yaitu sejak Pemohon ke Malaysia mulai terjadi cekcok;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung dari Pemohon bahwa rumah tangganya cekcok, kemudian Termohon juga sama melaporkan kepada saksi bahwa rumah tangganya cekcok;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung dari Termohon bahwa Termohon minta surat kuning (Akta cerai) kepada saksi;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi untuk menyampaikan kepada Pemohon bahwa Pemohon jangan lama-lama kali di Malaysia nanti Termohon tidak selera lagi kepada Pemohon, saksi katakan kepada Termohon sabar-sabarlah dulu biarkan Pemohon mencari rezeki di Malaysia;
- Bahwa, mengatakan kepada saksi lewat handphone bahwa Pemohon sudah menceraikan lewat WhatsApp karena diminta-minta oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon pulang ke Aceh Barat Daya dari Malaysia pada bulan Januari 2024, kemudian tidak bersatu lagi dengan Termohon sejak pulang tersebut karena sudah diceraikan;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain karena sudah menceraikan Termohon lewat WhatsApp;
- Bahwa, Pemohon selalu mengirim uang belanja kepada Termohon sewaktu di Malaysia, karena Termohon ada membeli rumah di Alue Jeurejak dari uang kiriman Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa Pemohon sepulang dari Malaysia belum mempunyai pekerjaan sampai sekarang;

Bahwa, selain dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut ke persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut saja, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan bukti lain ke persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya, begitu juga Termohon telah juga didengar kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawabannya yaitu tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dimuat dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Mahkamah Syaria'iah Blangpidie, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian maka ketentuan pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Dalam Konpensasi

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan sering membangkang terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon disaat Pemohon mencari nafkah di Malaysia, Termohon sering menuntut kejelasan untuk diceraikan Pemohon karena Termohon ingin dinikahi orang lain yang sering disebut Termohon diantaranya toke sawet dan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, Disaat Pemohon telat transfer uang untuk nafkah Pemohon selalu dicaci maki oleh Termohon, berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata pada pokoknya Termohon mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Termohon membantah mengenai penyebabnya bukanlah seperti yang diutarakan Pemohon dalam permohonannya, menurut Termohon penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang sekarang sudah menjadi istrinya, oleh karenanya Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab suatu pertengkaran bukan alasan perceraian sebagaimana ditentukan undang-undang, melainkan alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran itu sendiri (vide:

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis ke persidangan yang diberi kode P.1., P.2., dan P.3., dari alat-alat bukti tersebut ada yang berupa fotokopi-fotokopi, sehingga alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menurut Pasal 311 R.Bg merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f P.P No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f K.H.I, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) P.P No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, hal mana saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang (terhalang) untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, kemudian alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan Termohon di Persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam bukti otentik P.2.;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Pemohon mencabut gugatannya mengenai pengasuhan anak dan Termohon menyetujuinya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak baiknya komunikasi Pemohon dan Termohon selama Pemohon merantau ke Malaysia, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, kemudian sepulang dari Malaysia Pemohon tidak mau lagi bersatu dengan Termohon dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan sudah mau lagi bersatu dalam rumah tangga;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih empat tahun yang lalu, karena antara Pemohon merantau ke Malaysia kemudian sepulang dari Malaysia Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya pada setiap persidangan, kemudian telah pula diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang masing-masing perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi bersatu dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dikaitkan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai mana di bawah ini:

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam, yaitu untuk untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi unsur penting dalam perkawinan adalah adanya ikatan batin, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan serta akan

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



menimbulkan mudharat yang lebih besar, sementara menghindari mudharat haruslah lebih didahulukan daripada mengejar/mengambil mashlahat/manfaat, halmana sesuai dengan makna kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada meraih *maslahat*";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, dalam perkara ini telah terbukti bahwa ikatan batin Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga patut di persangkakan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami-isteri dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik dan kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya dan tidak adanya kejujuran satu sama lainnya, selain itu adanya sikap saling acuh tak acuh, tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan fakta di persidangan bahwa kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena tidak baiknya komunikasi Pemohon dan Termohon selama Pemohon merantau ke Malaysia, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, kemudian sepulang dari Malaysia Pemohon tidak mau lagi bersatu dengan Termohon dan telah menikah lagi

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



dengan perempuan lain, pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan sudah mau lagi bersatu dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kebahagiaan suami isteri sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa, fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Hakim dan juga telah diupayakan melalui proses mediasi, akan tetapi seluruh usaha damai tersebut yang berguna untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu karena Pemohon merantau ke Malaysia, kemudian sepulang dari Malaysia Pemohon tidak kembali kepada Termohon sampai saat ini, sehingga masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta dan kasih-mengasihi kepada Termohon, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Termohon telah pecah tanpa perlu melihat siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



telah pecah (*broken marriage*), sehingga tampak jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud dan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan, Majelis Hakim berpendapat akan lebih membawa *mudharat* dan *mafsadat* dari pada *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya mengenai pengasuhan anak di persidangan, kemudian Termohon dalam Jawabannya menyatakan menyetujui pencabutan tersebut karena selama ini anak diasuh oleh Termohon, atas dasar itu semua Hakim menyatakan proses pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan prosedur sehingga patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonpensi, dan dalam Rekonpensi ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonpensi tersebut diajukan Penggugat Rekonpensi masih dalam tahap jawab-menjawab dan mempunyai kaitan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 juncto Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Rekonpensi ini bahwa Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi maka menuntut Tergugat Rekonpensi selaku bekas suami untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah sebanyak 1 mayam emas;
3. Biaya pengasuhan anak tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan biaya pengasuhan anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dalam gugatannya mengenai nafkah iddah dan mut'ah hanya saja dalam hal nafkah jika Tergugat Rekonpensi tidak sanggup sebesar itu maka Penggugat Rekonpensi menurunkannya menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam Dupliknya menyatakan tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonpensi maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah (pemberian) yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri yang telah diceraikan. Kemudian nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama isteri dalam masa iddah, yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang diuraikan di atas terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi belum bekerja sepulang dari Malaysia beberapa bulan yang lalu, hanya saja Tergugat Rekonpensi sepulang dari Malaysia telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, tentunya pernikahan tersebut memerlukan biaya untuk prsosenya seperti biaya hantar, hantaran dan lain-lain, hal itu menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan/berkecukupan, selain itu tidak terungkap fakta hukum bahwa Penggugat Rekonpensi selaku

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



seorang isteri telah melakukan nusyuz, karena Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi setelah diceraikan secara di bawah tangan oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu maka sepatutnya dan selayaknya demi kemaslahatan Penggugat Rekonpensi selaku bekas isteri untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah, begitu juga dengan mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 kemudian Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya bersedia untuk membayarnya sebesar Rp1.500.000,00,- oleh karenanya dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, dengan demikian Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menentukan besarnya nafkah iddah yang layak dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonpensi. Atas dasar hal tersebut maka hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa satu mayam emas, kemudian Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia untuk memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan sebagaimana di atas yaitu Tergugat Rekonpensi mampu untuk menikah lagi dengan wanita lain sepulang dari Malaysia sehingga terhadap Penggugat Rekonpensi selaku bekas istri yang telah diceraikan perlu diberikan pemberian sebagai penghibur hatinya, oleh karena itu maka Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



juga untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, selain dari pada itu untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian serta untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini maka pembayaran kewajiban-kewajiban bekas suami kepada bekas isteri sebagai akibat dari perceraian sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berikutnya yaitu agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhadap gugatan tersebut ternyata Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *j.o.* pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak-anaknya, meskipun pengasuhannya ditetapkan kepada Ibu, setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai biaya nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi. Demi terpenuhinya amanat pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *j.o.* pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, terkait bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Maka Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menetapkan biaya nafkah anak tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perkembangan zaman terus berubah dari masa ke masa dan keadaan perekonomian yang sifatnya

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



fluktuatif setiap waktu, akibatnya kebutuhan hidup setiap orang juga terus berubah dan berkembang mengikuti perkembangan yang ada, berdasarkan hal tersebut maka untuk memenuhi rasa keadilan dan terjaminnya kemaslahatan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Hakim berkesimpulan sudah sepatut dan selayaknya ditetapkan agar Tergugat Rekonpensi menambah biaya nafkah anak tersebut sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dalam setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai besarnya biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas maka kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi dalam setiap bulannya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari total biaya yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dalam setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



3. Menyatakan permohonan Pemohon Kompensi mengenai pengasuhan anak telah dicabut di persidangan;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Tergugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah sebagaimana dimaksud dalam amar putusan poin dua dan tiga tersebut di atas, sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX** lahir tanggal 14 Desember 2016 selaku Ayah dari anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu dari Anak tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya ditambah 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari rabu tanggal 6 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Raika Wahdini, S.HI.,MH.

H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 530.000,00 |

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/MS.Bpd